

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016-2035**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung Tahun 2016-2035;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN
GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2035.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Bupati/ Walikota.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Lampung.
7. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 yang selanjutnya disebut RPIP Lampung Tahun 2016-2035.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah Negara.
11. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
13. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

Pasal 2

- (1) RPIP Lampung Tahun 2016-2035 memuat:
 - a. visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
 - b. tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri;
 - c. pembangunan sumber daya industri;
 - d. pengembangan industri unggulan;
 - e. perwilayahan industri;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
 - g. pemberdayaan industri kecil dan industri menengah.
- (2) RPIP Lampung Tahun 2016-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPIP Lampung Tahun 2016-2035 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Pasal 4

RPIP Lampung Tahun 2016-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman bagi:

- a. Gubernur dalam melaksanakan pembangunan industri di Provinsi Lampung; dan
- b. Bupati/Walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Industri Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) selanjutnya menjadi pedoman Kabupaten/Kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pasal 7

RPIP Lampung Tahun 2016-2035 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 – 12 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 – 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (13/357/2016)

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016-2035**

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015-2035 yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak langkah pembangunan di sektor industri.

Sektor Industri di Provinsi Lampung kini menjadi sektor nomor dua terbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan terus menunjukkan angka peningkatannya. Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 sebagai pedoman pemerintah provinsi dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian. Selanjutnya RPIP ini akan menjadi acuan bagi bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.